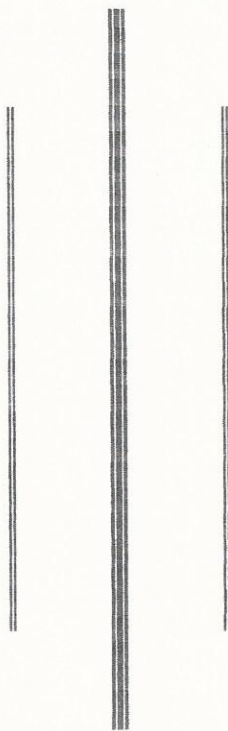


**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SIAK
NOMOR 19 TAHUN 2001**



TENTANG
PEMBERDAYAAN, PELESTARIAN, DAN
PENGEMBANGAN ADAT ISTIADAT
DAN LEMBAGA ADAT



BUPATI SIAK

Jl. Sultan Ismail No. 117 Telp. (0764) 20010

SIAK SRI INDRAPURA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 19 TAHUN 2001

TENTANG

PEMBERDAYAAN, PELESTARIAN, DAN PENGEMBANGAN ADAT ISTADAT DAN LEMBAGA ADAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang** : a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 44 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa, maka dipandang perlu mengambil langkah-langkah untuk pemberdayaan, pelestarian, dan pengembangan adat istiadat dan lembaga adat Kabupaten Siak;
- b. bahwa adat istiadat, kebiasaan masyarakat, dan lembaga adat yang diakui keberadaannya dilestarikan dalam kehidupan masyarakat untuk menunjang kelangsungan pembangunan dan ketahanan nasional di Kabupaten, maka perlu diberdayakan, dibina, dilestarikan, dan dikembangkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf (a) dan (b) di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak tentang Pemberdayaan, Pelestarian, dan Pengembangan adat istiadat dan lembaga adat.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
3. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam Propinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa. ✓

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIAK

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK TENTANG PEMBERDAYAAN, PELESTARIAN, DAN PENGEMBANGAN ADAT ISTADAT DAN LEMBAGA ADAT**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Siak;
- b. Bupati adalah Bupati Siak;
- c. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah;
- e. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten;
- f. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa;

- g. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- h. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD, adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa, yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa;
- i. Adat Istiadat adalah nilai atau norma, kaidah, dan keyakinan masyarakat Desa atau satuan masyarakat lainnya, serta nilai atau norma lain yang masih dihayati, dipelihara, dan ditaati;
- j. Lembaga adat adalah organisasi kemasyarakatan yang dibentuk sebagai wadah dalam rangka membina, memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat sebagai norma dan kaidah dengan keyakinan sosial yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat;
- k. Pemberdayaan adalah semua kegiatan dalam rangka memelihara/mempertahankan, memberdayakan, serta mengembangkan adat istiadat dan lembaga adat yang perlu dijaga kelestariannya secara berlanjut;
- l. Pelestarian adalah upaya untuk menjaga dan memelihara kelestarian nilai-nilai etika, moral, dan adat secara berlanjut;
- m. Pengembangan adalah upaya yang terpadu, terencana, dan terarah, agar adat istiadat dan lembaga adat masyarakat dapat berkembang, sehingga mampu meningkatkan peranannya dalam pembangunan sesuai dengan perubahan sosial, budaya, dan ekonomi yang sedang berlaku;
- n. Kompilasi adat istiadat adalah gabungan dari adat istiadat yang hidup dan berkembang di masyarakat suatu daerah.

BAB II

MEKANISME DAN PEMBERDAYAAN, PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN ADAT ISTIADAT

Pasal 2

Pemberdayaan, pelestarian, dan pengembangan adat istiadat dilaksanakan melalui lembaga-lembaga adat Desa dan lembaga adat Kabupaten.

Pasal 3

Lembaga adat Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat Desa yang bersangkutan melalui Badan Perwakilan Desa, ditetapkan dengan Peraturan Desa dalam rangka hubungan kerja berdasarkan kemitraan.

Pasal 4

- (1) Lembaga adat Kabupaten dibentuk atas prakarsa masyarakat Kabupaten yang bersangkutan, ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas persetujuan pimpinan DPRD;
- (2) Anggota-anggota lembaga adat Kabupaten adalah ketua-ketua lembaga adat Desa.

Pasal 5

- (1) Lembaga adat Desa diberi nama berdasarkan hasil musyawarah dari kerukunan adat atau dengan sebutan lain di Desa;
- (2) Lembaga adat Kabupaten diberi nama Pembina Adat Kabupaten.

Pasal 6

- (1) Wilayah kerja lembaga adat Desa adalah wilayah Desa masing-masing;
- (2) Perubahan wilayah kerja lembaga adat Desa dilakukan berdasarkan kesepakatan hasil musyawarah lembaga adat yang berbatasan.

Pasal 7

Anggota-anggota lembaga adat Desa dan lembaga adat Kabupaten terdiri atas unsur-unsur : pemuka adat, pemuka agama, cendekiawan, dan pemuka masyarakat lainnya dari Desa yang bersangkutan dan Kabupaten yang bersangkutan.

Pasal 8

Keanggotaan Lembaga adat Desa dan lembaga adat Kabupaten ditetapkan sesuai dengan kebutuhan.

BAB III

KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI LEMBAGA ADAT

Pasal 9

- (1) Lembaga adat Desa berkedudukan sebagai mitra Pemerintah Desa;
- (2) Lembaga adat Kabupaten berkedudukan sebagai mitra Pemerintah Kabupaten.

Pasal 10

Lembaga adat Desa mempunyai tugas dan fungsi :

- a. Mengusahakan pembinaan, pemberdayaan, pelestarian, dan pengembangan adat istiadat Desa;
- b. Menyelesaikan urusan adat istiadat Desa;
- c. Membantu Pemerintah Desa sepanjang menyangkut masalah adat istiadat.

Pasal 11

(1) Tugas dan fungsi lembaga adat Desa dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dan b meliputi :

- a. Membina, memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat masyarakat dalam memperkaya budaya daerah;
- b. Memberdayakan masyarakat dalam memperkaya budaya daerah serta pembinaan kemasyarakatan;
- c. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembinaan pelestarian dan pengembangan adat istiadat masyarakat Desa;
- d. Menghimpun dan menyelesaikan kompilasi adat istiadat masyarakat yang hidup, tumbuh, dan berkembang dalam masyarakat Desa yang bersangkutan sebagai pedoman;
- e. Menyelesaikan perselisihan yang berhubungan dengan adat istiadat masyarakat Desa yang bersangkutan;
- f. Menciptakan hubungan yang harmonis terhadap perbedaan adat istiadat dalam masyarakat;
- g. Melaksanakan kerjasama dalam lembaga adat;
- h. Membina hubungan kemitraan dengan Pemerintah Desa sebagaimana tersebut pada Pasal 9, ayat (1).

(2) Melaksanakan tugas dan fungsi lembaga adat Desa sebagaimana tersebut pada ayat (1) dengan mempedomani kompilasi adat istiadat Desa.

Pasal 12

(1) Tugas dan fungsi lembaga adat Kabupaten meliputi :

- a. Merencanakan dan membina pemberdayaan, pelestarian, dan pengembangan adat istiadat masyarakat;
- b. Menghimpun dan menyusun kompilasi adat istiadat Desa dan Kabupaten;
- c. Mensosialisasikan dan menyebarluaskan adat istiadat masyarakat Kabupaten yang bersangkutan;
- d. Secara proaktif mengikuti perkembangan lembaga adat Desa dan Kabupaten;
- e. Membina hubungan kemitraan dengan Pemerintah Kabupaten yang bersangkutan sebagaimana tersebut pada Pasal 9, ayat (2).

(2) Pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga adat Kabupaten sebagaimana tersebut pada ayat (1) dengan mempedomani kompilasi adat istiadat Kabupaten.

BAB IV

KEWAJIBAN WEWENANG DAN HAK LEMBAGA ADAT

Pasal 13

Lembaga adat sesuai dengan tingkat masing-masing mempunyai kewajiban :

- a. Memelihara stabilitas nasional yang sehat dan dinamis serta memberikan peluang kepada Pemerintah Desa dan Pemerintah Kabupaten dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembinaan masyarakat yang adil dan dinamis;
- b. Membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan masyarakat dengan memperhatikan kepentingan adat istiadat setempat;
- c. Menciptakan suasana yang dapat menjamin terpeliharanya kehidupan masyarakat adat dalam rangka memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

Pasal 14

Lembaga adat sesuai dengan tingkat masing-masing mempunyai wewenang :

- a. Melakukan koordinasi pengarahannya, dan pengawasan terhadap adat istiadat;
- b. Membuat keputusan/penetapan menurut hukum adat.

Pasal 15

Lembaga adat mempunyai hak :

- a. Untuk melakukan tindakan di luar maupun di dalam pengadilan;
- b. Menjalin hubungan kerjasama antar lembaga adat;
- c. Menerima penghasilan dari sumber pendapatan Desa yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- d. Menerima bantuan lainnya yang ditetapkan dalam Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten.

BAB V

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 16

- (1) Susunan organisasi lembaga adat Desa terdiri atas ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota;
- (2) Susunan Organisasi lembaga adat Kabupaten terdiri atas ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota;
- (3) Kepengurusan lembaga adat Desa dan lembaga adat Kabupaten, dipilih dari dan oleh anggota lembaga adat yang bersangkutan;
- (4) Kegiatan lembaga adat Desa dan lembaga adat Kabupaten, sehari-hari dilaksanakan oleh pengurus lembaga adat yang bersangkutan.

BAB VI

HUBUNGAN DAN TATA KERJA

Pasal 17

- (1) Hubungan kerja antara lembaga adat Desa dengan Kepala Desa dan antara lembaga adat Kabupaten dengan Bupati, adalah bersifat kemitraan;
- (2) Dalam pelaksanaan tata kerja antara lembaga adat Desa dengan lembaga adat Kabupaten diterapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.

Pasal 18

- (1) Ketua lembaga adat Desa dan ketua lembaga adat Kabupaten memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan anggotanya, serta memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas masing-masing;
- (2) Ketua lembaga adat Desa dan ketua lembaga adat Kabupaten memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Desa dan Bupati dalam hal pejabat yang bersangkutan mengambil langkah-langkah dalam pembinaan, pemberdayaan, pelestarian, dan pengembangan adat istiadat;
- (3) Keputusan lembaga adat Desa dan lembaga adat Kabupaten harus ditaati oleh setiap anggota kesatuan masyarakat hukum adat yang bersangkutan, dan merupakan pedoman bagi aparatur pemerintah di Desa dan Kabupaten dalam menjalankan tugas pemerintahan di bidang masing-masing.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pemberdayaan, pelestarian, dan pengembangan adat istiadat dan lembaga adat dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten;
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, supervisi, dan lain-lain.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan yang mengatur dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.

Disahkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 31 Agustus 2001

BUPATI SIAK,



ARWIN AS.

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 1 September 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,



Drs. H. KHAIRUL ZAINAL

Pembina NIP. 010086330

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK
TAHUN 2001 NOMOR 19 SERI D

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan yang mengatur dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.

Disahkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 31 Agustus 2001

BUPATI SIAK,



ARWIN AS.

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 1 September 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,



Drs. H. KHAIRUL ZAINAL
Pembina NIP. 010086330

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK
TAHUN 2001 NOMOR 19 SERI D

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan yang mengatur dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.

Disahkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 31 Agustus 2001

BUPATI SIAK,

ARWIN AS.

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 1 September 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,


Drs. H. KHAIRUL ZAINAL
Pembina NIP. 010086330

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK
TAHUN 2001 NOMOR 19 SERI D

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 19 TAHUN 2001

TENTANG

PEMBERDAYAAN, PELESTARIAN, DAN PENGEMBANGAN ADAT ISTIADAT DAN LEMBAGA ADAT

I. PENJELASAN UMUM

Adat Istiadat adalah nilai atau norma, kaidah, dan keyakinan masyarakat Desa atau satuan masyarakat lainnya serta nilai atau norma lain yang masih dihayati, dipelihara, dan ditaati.

Untuk menjaga kelestarian dan kemurnian adat istiadat suatu daerah diperlukan adanya suatu lembaga adat sebagai wadah untuk membina, memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat sebagai norma dan kaidah dengan keyakinan sosial yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- | | |
|----------|--|
| Pasal 1 | : Cukup jelas. |
| Pasal 2 | : Dalam pemberdayaan, pelestarian, dan pengembangan adat istiadat dilaksanakan oleh lembaga-lembaga adat yang ada di Desa dan lembaga adat Kabupaten. |
| Pasal 3 | : Cukup jelas. |
| Pasal 4 | : Cukup jelas. |
| Pasal 5 | : Cukup jelas. |
| Ayat (1) | : Cukup jelas. |
| Ayat (2) | : Lembaga adat Kabupaten diberi nama oleh pembina adat Kabupaten. |
| Pasal 6 | : Cukup jelas. |
| Pasal 7 | : Cukup jelas. |
| Pasal 8 | : Jumlah anggota/keanggotaan suatu lembaga adat Desa dan lembaga adat Kabupaten ditetapkan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan. |
| Pasal 9 | : Lembaga adat yang ada di Desa dan di Kabupaten bekerjasama dengan Pemerintah dalam membina, memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat. |
| Pasal 10 | : Cukup jelas. |

Pasal 11 :

Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : Pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga adat Desa adalah dengan mempedomani kumpulan dari adat istiadat yang ada di Desa.

Pasal 12 :

Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : Pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga adat Kabupaten adalah dengan mempedomani kumpulan dari adat istiadat yang ada di Kabupaten.

Pasal 13 : Cukup jelas.

Pasal 14 :

Huruf a : Cukup jelas.

Huruf b : Lembaga adat sesuai dengan tingkat masing-masing mempunyai wewenang dalam membuat keputusan/penetapan terhadap pemberdayaan, pelestarian, dan pengembangan adat istiadat menurut ketentuan hukum adat yang ada.

Pasal 15 : Cukup jelas.

Pasal 16 : Cukup jelas.

Pasal 17 :

Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : Dalam pelaksanaan tata kerja antara lembaga adat Desa dengan lembaga adat Kabupaten diterapkan prinsip koordinasi (penyelarasan), integrasi (penyatuan) dan sinkronisasi (penyesuaian).

Pasal 18 : Cukup jelas.

Pasal 19 :

Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : Supervisi adalah sama dengan pengawasan.

Pasal 20 : Cukup jelas.

Pasal 21 : Cukup jelas.

Pasal 22 : Cukup jelas.